



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 72
TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
HIBAH BANTUAN ASPAL DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan aspal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Bantuan Aspal Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Bantuan Aspal Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1, Seri E Nomor 7);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Bantuan Aspal Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 72 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH BANTUAN ASPAL DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Bantuan Aspal Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 72) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (2) Pelaporan hasil pemberian hibah bantuan aspal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Mei 2013

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 28 Mei 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Asisten Ekonomi Dan Pembangunan,

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 29.

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 29 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
 HIBAH BANTUAN ASPAL DARI PEMERINTAH
 PROVINSI JAWA TENGAH

FORMAT PERSYARATAN ADMINISTRASI PEMBERIAN HIBAH BANTUAN
 ASPAL DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

A. Naskah Perjanjian Hibah Daerah

KOP SURAT SKPD

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 DAN
 KETUA LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT
 DESAKECAMATAN
 KAB,

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH DALAM BENTUK ASPAL DRUM KEPADA
 DESA KECAMATAN
 KAB.

Pada hari ini tanggal tahun Dua ribu (.. -
 -), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. : Kepala SKPD, berkedudukan di Semarang,
 Jalan, bertindak dalam
 jabatannya untuk dan atas nama serta sah
 mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
 selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. : Ketua LKMD/LPMK Ds. ,
 berkedudukan di bertindak dalam
 jabatannya untuk dan atas nama serta sah
 mewakili Ds. Kecamatan
 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1, Seri E Nomor 7);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Daftar Penerima Hibah Aspal Drum.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing – masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut Perjanjian untuk memberikan barang /jasa kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/Desa Tahun , dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud ditandatanganinya Perjanjian Hibah Daerah Bantuan Aspal adalah pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Tujuan ditandatanganinya Perjanjian Hibah Daerah Bantuan Aspal digunakan untuk Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Desa

BAB II JUMLAH DAN NILAI HIBAH

Pasal 2

PIHAK KESATU menghibahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hibah dari PIHAK KESATU berupa Aspal sejumlah (.....) Drum.

BAB III KEWAJIBAN PIHAK PENERIMA HIBAH

Pasal 3

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :

- a. menggunakan Aspal Drum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU.
- b. melaksanakan bantuan Hibah Aspal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bertanggungjawab secara formil dan materiil atas penggunaan Hibah Aspal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan peruntukannya;
- d. menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan bantuan Hibah Aspal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah dengan tembusan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah dan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melampirkan foto hasil pelaksanaan.

BAB IV PENGUNAAN ASPAL DRUM

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA menggunakan Aspal Drum yang dihibahkan sesuai peruntukan yang telah disetujui PIHAK KESATU.

- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menggunakan sebagian atau seluruhnya, maka PIHAK KESATU dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak yang diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan Aspal Drum yang telah diberikan.

BAB V PENYERAHAN ASPAL DRUM

Pasal 5

- (1) Penyerahan Aspal Drum dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (2) Tata cara penyaluran / penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MASA LAKU PERJANJIAN

Pasal 6

Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember

BAB VII PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Segala perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari perjanjian ini terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

BAB VIII KEADAAN KAHAR

Pasal 8

- (1) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (Force Majeure).
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebakaran, ledakan, gempa bumi , topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana

lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (Moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.

- (3) Dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

BAB IX
TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Dalam hal terjadi perselisihan antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK KETIGA, maka PIHAK KESATU dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 11

Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(.....)

(.....)

B. Pakta Integritas

KOP SURAT PENERIMA HIBAH

PAKTA INTEGRITAS HIBAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan :
 Nama Lembaga :
 Alamat Lembaga :

Dalam rangka penerimaan hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor dan Nomor Tanggal Menyatakan bahwa saya :

1. akan menggunakan Bantuan Aspal yang berasal dari Hibah sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
2. bertanggungjawab secara formal dan material atas penerimaan hibah;
3. apabila dikemudian hari ditemukan adanya penyimpangan penggunaan aspal drum yang tidak sesuai dengan proposal yang diajukan maka bersedia dikenakan sanksi hukum;
4. melaporkan penggunaan hibah sesuai ketentuan yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas Hibah ini, saya bersedia dikenakan sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Nama kota,tanggal bulan tahun

Tanda tangan

(Meterai Rp. 6000,-)

PENERIMA HIBAH

C. Berita Acara Serah Terima Hibah Aspal Drum

KOP SURAT SKPD

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH ASPAL DRUM

Nomor :

Pada hari ini , tanggal tahun Dua ribu

(.....--) , yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP. :
Jabatan :
Alamat : Jl.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
Jabatan : Ketua LPMD / LPMK Desa , Kec. , Kab.
Alamat : Desa , Kec. , Kab.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa/Kelurahan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Daftar Penerima Hibah Aspal Drum;

2. Naskah Hibah Perjanjian Daerah Nomor dan Nomor tanggal tentang

Kedua belah PIHAK telah sepakat mengadakan serah terima hibah dalam bentuk barang / jasa dengan ketentuan sebagai berikut :

1) PIHAK KESATU telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima barang sebagai berikut:

2)

NO.	Nama/Jenis Barang	Volume	Keterangan
1.	Aspal Drum		

3) PIHAK KEDUA telah menerima barang sebagaimana dimaksud pada butir (1) dalam kondisi dan berfungsi dengan baik.

4) PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan barang sesuai dengan usulan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(.....)

(.....)

D. Surat Perintah Pengeluaran Barang (DO)

KOP SURAT SKPD

SURAT PERINTAH PENGELUARAN BARANG (DO)
No. /

DASAR : Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. /.... Tanggal
..... tahun tentang Hibah Bantuan Aspal
Provinsi Jawa Tengah.

MEMERINTAHKAN :

KEPADA : Provinsi Jawa Tengah.

UNTUK : Mengeluarkan barang dari gudang SKPD Provinsi Jawa Tengah

NAMA BARANG : Aspal sebanyak (.....) drum.
Untuk Perbaikan Jalan Poros di wilayah Kabupaten/Kota
.....

Dengan perincian sebagai berikut :

- | | | | |
|---------|---|-------|------|
| 1. | : | | drum |
| 2. | : | | drum |
| 3. | : | | drum |
| 4. | : | | drum |

KEPALA SKPD
PROVINSI JAWA TENGAH

(.....)

TEMBUSAN Disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Bapak/Ibu Bupati /Walikota;
3. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
4. Bapak Asisten Bidang Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.
6. Kepala
7. Peringgal.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO